



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
A N T A R A
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
D E N G A N



SMKS INFORMATIKA SANTU PETRUS RUTENG
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PEMILIH PEMULA

NOMOR : 017/PM.05/K.NT.08/04/2026

NOMOR : 207/I.24.29/SMK.ST.PETRUS/IV/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di SMKS Informatika Santu Petrus Ruteng, Jalan Jagu Rowang, Kelurahan Rowang, Kabupaten Manggarai, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Ruteng, 26 Februari 1977
Alamat : Jalan Robusta Selatan, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai

Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berkedudukan di Jalan Robusta Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Kristoforus Hanto, S.Pd.Gr.
Tempat Tanggal Lahir : Lantar, 14 September 1988
Alamat : Jalan Jagu Rowang, Kel. Rowang, Kec.Langke Rembong, Kab Manggarai
Jabatan : Kepala SMKS Informatika Santu Petrus Ruteng

Bertindak atas nama SMKS Informatika Santu Petrus Ruteng berkedudukan di Jalan Jagu Rowang, Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**.

Selanjutnya **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan terhadap peserta didik di satuan Pendidikan SMKS Informatika Santu Petrus Ruteng;
- c. Bahwa peserta didik **Pihak Kedua** adalah pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2029 dan 2031; dan
- d. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi kepemiluan di Kabupaten Manggarai, maka **Pihak Pertama** memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan **Pihak Kedua**.

Pasal 1
DASAR

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif; dan
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PASAL 2
TUJUAN KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- 1. Membangun sinergi antar lembaga terkait pengawasan partisipatif pemilihan umum di Kabupaten Manggarai;
- 2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan pemilih pemula di Kabupaten Manggarai;
- 3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula; dan
2. Pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi peserta didik **Pihak Kedua**.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan bagi peserta didik **Pihak Kedua** melalui sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum;
 - b. Mendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;
 - c. Membimbing peserta didik **Pihak Kedua** yang menjalani praktek kerja lapangan di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai.
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Mendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;
 - c. Menyiapkan peserta didik untuk menjalankan praktek kerja lapangan pada **Pihak Pertama**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Kesepahaman ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **Para Pihak**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **Para Pihak**.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat **Para Pihak** yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Alamat : Jalan Robusta Selatan, Kel. Tenda, Kec. Langke
Rembong, Kab. Manggarai
Email : Ppidbawaslumanggarai@gmail.com
Telpon/whatsApp : 082266143499

PIHAK KEDUA:

SMKS Informatika Santu Petrus Ruteng

Alamat : Jl. Jagu Rowang, Kel. Rowang, Kec.Langke Rembong, Kab
Manggarai
Email : Smkinformatikast.petrus@ymail.com
Telepon/WhatsApp : 081338710557

3. Dalam hal salah satu dari **Para Pihak** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi dan perubahan tersebut tidak memengaruhi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Lembaga Pendidikan SMKS Informatika Santu Petrus Ruteng pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

FORTUNATUS HAMSAR MANAH, S.Pd.

PIHAK KEDUA,

KRISTOFORUS HANTO, S.Pd.Gr.

Between the two signatures is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number F23B6ANX317121768.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	